


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca perang dunia II, Hak Asasi Manusia semakin pesat berkembang dalam dunia internasional. Hal ini ditandai dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dimana dalam Piagam organisasi internasional tersebut tertulis sejumlah pasal yang berhubungan dengan HAM. Selanjutnya di tahun 1948, PBB memperkenalkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang memuat norma-norma yang berlaku dalam bidang sipil, politik, ekonomi dan budaya. Setelah dimasukkan dalam piagam PBB, isu terkait kemanusiaan yang berbicara tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia semakin berkembang dalam sistem internasional. Isu ini berhasil menarik perhatian dunia internasional sehingga semakin banyak negara yang ikut serta untuk mengupayakan penegakan hak asasi manusia. Namun pada dasarnya upaya penegakan hak asasi manusia memiliki sejarah yang cukup panjang untuk merealisasikan tujuan tersebut. Di beberapa wilayah masih terdapat kasus yang melanggar hakikat dari hak asasi manusia. Saat ini masih terdapat beberapa negara yang masih berkonflik terkait daerah perbatasan. Pihak yang bertikai cenderung mengerahkan pasukan militer mereka di daerah perbatasan. Perebutan daerah perbatasan kerap diwarnai dengan pertempuran yang disertai dengan kekerasan.

Gambar 1.1 Profil wilayah Kashmir



Sumber : BBC, 2019

Pada gambar 1.1 terdapat peta gambaran pembagian wilayah Kashmir yang dikuasai oleh India maupun Pakistan. Wilayah Kashmir yang dibawah kekuasaan India meliputi Srinagar, Jammu & Kashmir serta Ladakh sementara Pakistan menguasai Gilgit dan Baltistan. Kashmir merupakan salah satu wilayah yang masih menjadi sengketa hingga saat ini. Pakistan dan India merupakan pihak yang terlibat sengketa wilayah di Kashmir. Wilayah Kashmir berada di sebelah utara anak benua India dan memiliki luas 86.000 mil persegi. Sebanyak 35% dari total wilayah Kashmir dikuasai oleh Pakistan dan 45 % berada di bawah kendali India (Sajid Ali, 2020). Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, negara tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu India yang didominasi oleh Sikh dan Hindu dan Pakistan yang didominasi oleh muslim (Prasetyo G, 2018). Pada tahun 1947, pemerintah Inggris mengharuskan para penguasa negara bagian tersebut untuk memilih bergabung dengan wilayah India atau Pakistan dengan mempertimbangkan geografis dan

keinginan penduduk. Tindakan ini dilakukan untuk dapat mewujudkan transfer kekuasaan secara damai. Setelah penarikan Inggris dari India, Pakistan menolak untuk menyetujui proses dimana penguasa Kashmir menyetujui untuk bergabung dengan wilayah India. Yang mana hal ini bermula dari keinginan Maharaja Hari Singh akan kemerdekaan Kashmir namun pada bulan Oktober 1947 memutuskan untuk bergabung dengan India. Keputusan ini merupakan bentuk imbalan atas bantuan India dalam membantu Kashmir melakukan perlawanan invasi suku oleh Pakistan (BBC, 2019). Sejak saat itu, timbul perang diantara kedua belah pihak yaitu India dan Pakistan. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa akibat tindak kekerasan dalam peperangan di Kashmir. Konflik tersebut membuat Pakistan mengerahkan pasukan militernya di wilayah Kashmir. Kedua negara saling berkompetisi dan berjuang untuk dapat menggabungkan Kashmir dalam negara bagian mereka. Konflik ini terus berlanjut hingga sekarang dan berbagai pihak telah banyak memberikan bantuan ataupun saran untuk menyelesaikan kasus sengketa tersebut. Kedua negara kerap berhadapan langsung di wilayah Kashmir. Perseteruan kedua belah pihak sering disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi korban. Pasukan keamanan India merupakan pihak yang kerap melakukan pelanggaran HAM di Kashmir selama operasi penjagaan dan pencarian. Tercatat pada tahun 2013 terdapat 200 pelanggaran kecil di sekitar *Line of Control*. Menurut South Asia Terrorism Portal, terdapat peningkatan pada jumlah kematian dari 117 pada tahun 2012 menjadi 181 pada tahun 2013. Jumlah kematian ini termasuk 100 militan, 61 petugas keamanan dan 20 warga sipil (Plougshares, 2018). Saat ini setelah India mencabut status semi-

otonomi wilayah, kondisi di Kashmir kian memburuk dimana pemerintah India memberlakukan pembatasan di wilayah tersebut seperti jam malam, pemadaman komunikasi serta UU yang memicu ketakutan pada masyarakat Kashmir. Disamping itu, wilayah Kashmir juga dipenuhi oleh pasukan tentara India yang berjaga-jaga dengan kawat berduri untuk mencegah aksi pemberontakan publik karena pencabutan status wilayah Kashmir (Republika, 2020). Salah satu pelanggaran HAM di Kashmir ialah pelanggaran hak asasi pribadi (*personal rights*) karena adanya sistem pembatasan layanan komunikasi, kesehatan serta penahanan sewenang-wenang dan penggunaan kekerasan selama operasi penjagaan. Pada tahun 2014, data menunjukkan dari 352 kasus pemerkosaan, 265 diantaranya merupakan anak dibawah umur. Pada tahun 2015 terdapat 312 kasus, 2016 tercatat 263 kasus serta 314 kasus pada 2017 (The Wire, 2020). Data ini merupakan data kekerasan pada masyarakat Kashmir yang dilakukan oleh pasukan keamanan India selama menduduki wilayah Kashmir. Menurut sebuah laporan dari outlet berita lokal, selama 3 dekade sebanyak 11.000 wanita di Jammu dan Kashmir telah menjadi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dari pasukan militer India yang ditugaskan di wilayah tersebut. Disamping itu, laporan ini juga menyatakan bahwa 2.342 wanita telah menjadi martir. Berdasarkan laporan *Kashmir Media Service* (KMS) telah menjadi janda akibat dari agresi di wilayah tersebut (GeoNews, 2020). Sehingga dapat dilihat jika konflik yang terjadi di wilayah. Di Kashmir banyak perempuan yang diculik serta diperkosa oleh pasukan yang bertugas di sekitar wilayah sengketa. Kekerasan seksual telah menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir karena tidak terpenuhinya hak untuk tidak disiksa pada para

wanita disana. Disamping itu dalam kasus Kashmir juga banyak wanita yang menjadi korban perbudakan seksual dan pencabulan.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas bagaimana pelanggaran HAM di Kashmir yang disebabkan oleh sengketa wilayah. Beberapa penelitian tersebut meliputi jurnal karya Mubashir Ahmad Shah (2020) yang berjudul “*Human Rights in Kashmir With Special Reference to Women*”, *International of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, ini membahas tentang bagaimana perempuan di Kashmir menjadi menjadi korban kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Sesuai dengan judulnya penelitian ini berfokus pada pelanggaran HAM terhadap perempuan di Kashmir dengan mendeskripsikan bagaimana tindak kekerasan yang dialami oleh masyarakat Kashmir. Tindakan tersebut meliputi perkosaan, perbudakan seksual, aborsi paksa, penculikan dan pencabulan. Dalam penelitian ini peneliti menginformasikan jika terdapat beberapa kasus dimana anggota kelompok militan telah melakukan penculikan wanita dengan mengancam akan menembak anggota keluarganya jika perbuatannya dilaporkan pada pimpinan militan. Akan tetapi, negara masih bisu dalam menanggapi kasus ini dan gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini juga menegaskan jika pelanggaran HAM di Kashmir telah mengabaikan prinsip-prinsip HAM internasional

Penelitian kedua yaitu karya Ouffee Maqbool (2017) yang berjudul “*Impact of Conflict on Woman in Kashmir*”, *Academic Research Journals*, volume 5(3), halaman 114-122 pada bulan May 2017. Penelitian ini berfokus pada dampak dari konflik Kashmir terhadap perempuan di wilayah tersebut. pada situasi konflik perempuan kerap kali menjadi yang paling rentan terkena pukulan keras, bahkan

karena sering melakukan pelecehan seksual, perempuan-perempuan menjadi menderita penyakit menular. Serupa dengan jurnal sebelumnya, jurnal ini juga membahas bagaimana pelecehan seksual yang dialami oleh wanita di Kashmir banyak dilakukan oleh pasukan keamanan. Akan tetapi tidak banyak data yang dapat terkumpul karena sedikitnya masyarakat yang melaporkan kasus tersebut. disamping itu, kekerasan yang dialami oleh wanita di Kashmir juga tidak mendapat penanganan yang baik karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah India dan Pakistan.

Kedua penelitian diatas diatas sama-sama mendeskripsikan bagaimana pelanggaran HAM di Kashmir yaitu kekerasan seksual yang dialami oleh wanita di wilayah tersebut. Penelitian ini akan menawarkan fokus yang berbeda dimana jika penelitian diatas hanya mendeskripsikan kekerasan seksual di Kashmir maka penelitian akan mencoba menganalisa mengapa konflik wilayah antara India dan Pakistan menimbulkan banyak kekerasan seksual terhadap perempuan di Kashmir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah : Mengapa sengketa wilayah antara India dan Pakistan menimbulkan banyak kekerasan seksual di wilayah Kashmir?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh dari konflik perbatasan antara India dan Pakistan terhadap kondisi masyarakat di Kashmir

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh sengketa perbatasan antara India dan Pakistan terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap wanita di wilayah Kashmir.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori dalam studi Hubungan Internasional bahwa negara dalam suasana perang dapat menggunakan pemerkosaan sebagai strategi untuk melemahkan lawan. Konfirmasi ini mengacu pada pengalaman kasus sengketa wilayah antara India dan Pakistan yang telah menimbulkan kekerasan seksual di Kashmir.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat bahwa konflik perbatasan di Kashmir telah menimbulkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yaitu kekerasan seksual terhadap perempuan. Masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana kondisi perempuan Kashmir di daerah perbatasan.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Teori Pemerkosaan Sebagai Strategi Perang

Kekerasan seksual kerap dialami oleh perempuan di berbagai konflik. Salah satu tindak kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di daerah konflik ialah pemerkosaan. Selama berabad-abad pemerkosaan digunakan sebagai senjata

perang sebagai kekuasaan dan mendominasi perempuan untuk merusak tatanan masyarakat. Perempuan memiliki peran sebagai penerus kebudayaan hal ini mengingat penerus kebudayaan dilahirkan oleh para perempuan. Perempuan juga kerap dikaitkan dengan tradisi, budaya dan juga norma-norma (Enloe, 2000). Menurut Enloe, apabila perempuan mendapatkan kekerasan maka itu dianggap sebagai serangan terhadap masyarakat atau kebudayaan. Hal ini kemudian melatarbelakangi mengapa pemerkosaan dapat menjadi alat perang.

Pemerkosaan pada masa perang didorong oleh adanya kesempatan serta sistem patriarki yang telah ada sebelumnya. Kekerasan gender diterima luas di banyak negara dikarenakan keyakinan akan superioritas laki-laki yang mengarah ke impunitas. Disamping itu, pemerkosaan kerap dilakukan oleh aktor negara sehingga tidak mungkin untuk dihukum sehingga impunitas dapat meningkatkan praktik penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang. Pemerkosaan yang dilakukan selama perang sering dimaksudkan untuk menyor penduduk, mengubah susunan etnis dan menghancurkan komunitas (Peltola, 2018). Peltola juga menambahkan jika pemerkosaan dan pelecehan seksual bukan hanya produk sampingan dari perang tetapi juga digunakan sebagai strategi militer yang disengaja untuk mengabadikan dan memperkuat kontrol sosial.

Teori pemerkosaan berpendapat jika pemerkosaan merupakan suatu taktik untuk mencapai tujuan. Biasanya pemerkosaan dilakukan oleh kelompok bersenjata atau militer (Wood, 2006). Komandan dapat mengadopsi pemerkosaan sebagai strategi perang untuk melawan populasi tertentu atau sebagai bentuk hukuman kolektif yang biasanya dilakukan dengan menyor warga sipil. Selain itu, pemerkosaan juga

ditujukan untuk dapat mengontrol sumber daya atau wilayah maupun untuk membersihkan daerah dari populasi yang ditargetkan. Teori ini juga menyatakan jika pemerkosaan secara instrumental berguna untuk satu kelompok berhadapan dengan yang lain dengan maksud menghancurkan musuh, memecah komunitas dan menundukkan mereka. Pemerkosaan memanfaatkan kontrol dan penyerahan yang dihasilkan dari menanamkan rasa takut, penghinaan dan ketidakberdayaan. Disamping itu, pemerkosaan juga ditujukan untuk mengurangi perlawanan sipil dan merusak akar budaya (Gottschall, 2004). Pemerkosaan yang berkaitan dengan konflik adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh organisasi bersenjata atau aktor bersenjata seperti militer, polisi dibawah komando aktor negara atau non negara. Para analisis kerap berpendapat jika pemerkosaan merupakan strategi atau bentuk lain dari kebijakan organisasi (Wood, 2018). Dari teori diatas dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah : Mengapa sengketa wilayah antara India dan Pakistan menimbulkan banyak kekerasan seksual di wilayah Kashmir?.

1.5.2 Kejahatan Perang

Kejahatan perang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi dalam konflik bersenjata baik dalam domestik ataupun internasional. Beberapa perbuatan yang dilarang dalam perang ialah pemerkosaan, perbudakan seksual, menyerang masyarakat sipil dengan sengaja dan sebagainya (United Nations, 2021). Bertolak dari pandangan realis yang mana dalam kondisi anarki tidak ada otoritas yang lebih tinggi dari negara serta negara tidak perlu tunduk pada standar moralitas nasional. Sehingga tidak diragukan jika negara terkadang memulai perang untuk mendapatkan kekuasaan dari negara saingannya dan mendapatkan keamanan

(Marsheimer, 2013). Bagi kaum realis negara harus memperjuangkan kepentingannya yaitu menjaga keamanan ataupun memperbesar kekuasaan. Selain itu, negara juga dapat menggunakan cara-cara melanggar konvensi perang dibenarkan untuk mempersingkat perang yang tidak adil apabila keberlangsungan hidup mereka terancam. Negara dianggap sebagai aktor rasional yang mana untuk tujuan bertahan hidup maka negara harus bertindak semaksimal mungkin guna mempertahankan eksistensinya (Slaughter, 1994). Realisme ofensif berpandangan jika negara harus terus memperbesar kekuasaannya dikarenakan semakin kuat suatu negara maka semakin aman negaranya. Hal ini mendorong setiap negara untuk terus meningkatkan kekuatannya yang berdampak pada kondisi dimana negara harus menyingkirkan negara-negara yang berpotensi menjadi musuh dengan cara-cara yang agresif. Berkaitan dengan hal ini maka dapat dilihat mengapa negara melakukan kejahatan perang.

Kejahatan perang dalam perspektif realis menyatakan jika kejahatan perang bukan merupakan suatu kesalahan. Seperti penjelasan para kaum realis dimana pada saat perang maka aturan yang berlaku ialah memperbesar kemenangan dan meminimalisir peluang kekalahan. Ketika konflik bersenjata tidak kunjung usai dan kemenangan tak kunjung dapat diraih maka situasi ini memaksa pihak yang terlibat dalam perang melakukan pelanggaran dengan membunuh masyarakat sipil. Tindakan ini adalah "viktimisasi warga sipil" yang merupakan bagian dari strategi perang untuk mencapai kemenangan. Viktimasasi warga sipil merupakan suatu taktik yang disetujui oleh pemimpin atau pemerintah dari pihak yang terlibat perang. Meskipun tindakan ini tidak menjamin kemenangan dalam perang akan

tetapi viktimisasi penduduk sipil dipilih menjadi suatu strategi oleh pemerintah yang berkeyakinan jika strategi ini dapat mengurangi biaya perang, menjaga kontrol atas suatu wilayah pendudukan serta mengurangi peluang kekalahan (Rosyidin, 2017).

Kejahatan perang merupakan wujud komitmen dari sebuah rezim untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dipandang sebagai tindakan politis karena tidak lepas dari faktor kepentingan. Sehingga, untuk mencapai kepentingan tertentu maka kejahatan perang harus dianggap sebagai suatu kesengajaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep digunakan untuk menjelaskan sengketa perbatasan antara India dan Pakistan masih terus berlanjut dan berdampak besar pada masyarakat sipil khususnya perempuan di Kashmir.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1.Sengketa

Menurut Takdir Rahmadi (2011), sengketa adalah situasi dimana terdapat perselisihan secara faktual maupun perselisihan terkait perbedaan pada orang-orang. Penyebab terjadinya sengketa umumnya dikarenakan adanya klaim dari suatu negara pada wilayah yang menjorok ke kedaulatan wilayah negara lain (Thontowi, 2015). Dari kedua definisi diatas disimpulkan jika sengketa merupakan situasi dimana terjadi perselisihan antara dua pihak yang berawal dari perbedaan persepsi. Salah satu kondisi sengketa yang kerap timbul ialah sengketa batas wilayah. Sengketa wilayah biasanya muncul karena perbedaan pandangan terkait garis batas suatu negara dalam peta pada perjanjian internasional.

1.6.2 Hak Asasi Manusia

Menurut Akmal (2015) hak asasi manusia berbicara tentang hak-hak dasar dan kebebasan dasar manusia. Levin (1998) berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia yang tanpanya manusia tidak mungkin hidup sebagai manusia. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang diterima oleh manusia sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat dalam kondisi apapun karena bersifat mutlak dan berlaku pada setiap individu tanpa memandang ras, agama ataupun jenis kelamin.

1.6.3 Kekerasan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2012), kekerasan seksual merupakan tindakan seksual apapun seperti komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan dimana tindakan ini diarahkan terhadap seseorang dengan paksaan. Selanjutnya menurut Sulistyowati (2014) kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender, tidak hanya aktivitas seksual atau tindakan menyerang seksualitas seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan korban dengan menggunakan ancaman, paksaan dan kekerasan. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan jika kekerasan seksual merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan maupun komentar-komentar yang mengandung unsur pornografi atau kata-kata seksual.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, serta teori yang telah dijabarkan maka argumen penulisan dalam penelitian ini ialah bahwa banyaknya kekerasan seksual di wilayah Kashmir dipengaruhi oleh adanya pemerkosaan sebagai strategi perang. Penggunaan pemerkosaan dalam sengketa wilayah India dan Pakistan sebagai strategi perang yang ditujukan untuk mencapai tujuan mereka yaitu melemahkan musuh dan merusak tatanan masyarakat. Tentara India yang banyak menggunakan pemerkosaan untuk dapat menundukkan masyarakat Kashmir. Pemerkosaan yang ditujukan pada kaum perempuan dilatarbelakangi oleh status perempuan yang berperan sebagai penerus kebudayaan.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini tidak terlalu fokus pada angka atau nilai. Metode penelitian ini menghasilkan data ekspalanatif berupa tulisan, ucapan serta dengan mengamati perilaku dari subjek yang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk penelitian aktivitas sosial, kehidupan masyarakat, tingkah laku dan sebagainya (Rahmat, 2009). Penelitian ini diawali dari pengumpulan data dan kemudian menggunakan teori yang ada sebagai penjas. Alasan ini mendasari mengapa penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan fenomena kekerasan seksual yang dialami oleh kaum wanita di Kashmir.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif untuk menjelaskan mengenai mengapa suatu fenomena terjadi. Peneliti tidak hanya menggambarkan suatu fenomena tetapi mencoba untuk menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi serta apa pengaruhnya melalui penjelasan dengan hubungan sebab-akibat. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha menjelaskan penyebab banyaknya kekerasan seksual di Kashmir sebagai akibat dari adanya sengketa oleh India dan Pakistan.

1.8.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam tulisan ini ialah data sekunder dimana data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, *website* serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah *library research* seperti buku, artikel, *website*, jurnal dan berbagai data yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di Kashmir sebagai dampak dari penggunaan pemerkosaan dalam konflik India-Pakistan.

1.8.4 Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisa data yang akan digunakan peneliti adalah kongruen. Dimana metode ini berusaha mencari kecocokan antara variabel independen dengan variabel dependen (George & Bennet, 2005). Karakteristik utama dari metode ini adalah penggunaan teori yang ditambah dengan *supporting evidence*. Penambahan

bukti digunakan untuk memperkuat argumen. Sehingga, metode ini memfokuskan logikanya dengan menggunakan sebab-akibat. Dengan menggunakan metode kongruen peneliti akan mampu memfilter data penyebab kekerasan seksual terhadap kaum wanita di Kashmir dengan menggunakan teori pemerkosaan sebagai strategi perang.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, operasionalisasi konsep, argumen penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai dinamika konflik perbatasan antara India dan Pakistan di Kashmir.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengapa terjadi kekerasan seksual di Kashmir dengan kaitannya dengan teori pemerkosaan sebagai strategi perang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian ini.